



PUTUSAN

Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK : xxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 01 Maret 1981, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 17 Januari 1969, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan Nomor 535/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Sabtu, 20 Juli 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, xxxxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. xxx tertanggal 20 Juli 2002
2. Bahwa status Penggugat ketika menikah adalah perawan sementara status Terguga jejak

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 535/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing masing Bernama :

- a. XXX, Perempuan, lahir di Yogyakarta, 31 Desember 2002
- b. XXX, laki-laki, lahir di xxxxxxxxxx, 3 April 2004

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang di rumah kontrakan ibu Penggugat di XXX, tahun 2004 pindah kontrakan di sebelah rumah kontrakan ibu Penggugat, dan tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah ayah Penggugat di Punden Pepe Ngawen Klaten, dan tahun 2009 kembali lagi pindah di kontrakan lama di XXX yang kemudian disebut sebagai rumah kediaman bersama. Sampai kemudian karena selalu terjadi perselisihan terus menerus dengan Tergugat, pada bulan Mei 2023 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan menumpang di rumah adik Penggugat di XXX sampai saat ini sementara Tergugat tinggal di rumah ibu Tergugat di Keparakan XXX.

5. Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tentram, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang saat ini sudah tidak bisa didamaikan. Setiap hari diwarnai percekcoakan dan konflik yang tidak berkesudahan. Penyebabnya antara lain karena masalah ekonomi dan perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan. Sejak awal perkawinan, Penggugat yang berperan menjadi tulang punggung keluarga. Karena awal perkawinan Tergugat terkena PHK dan selanjutnya tidak berusaha untuk bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Tergugat lebih memilih hobynya memancing daripada memperhatikan dan memberikan kasih sayang pada istri dan anak anaknya. Tergugat juga tidak memperdulikan pendidikan dan tidak bisa mendidik anak dengan baik selayaknya seorang ayah. Penggugat berupaya sendiri untuk terus mempertahankan perkawinannya selama 21 tahun sebagai tulang punggung keluarga sekaligus ibu rumah tangga.

6. Bahwa bila terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan Tergugat emosi, Tergugat tidak pernah mau berbicara dengan Penggugat melainkan lebih memilih mengadukannya kepada orang tua dan saudara-saudara dari

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 535/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Pada akhirnya Penggugat yang disalahkan dan dimarahi oleh mertua Penggugat. Setiap ada masalah, kejadian seperti itu selalu terulang dan Penggugat yang harus selalu mengerti Tergugat, sedangkan Tergugat melakukan hal yang sebaliknya.

7. Bahwa hal - hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat tidak nyaman, sakit hati dan menderita lahir batin, Penggugat sudah berupaya menghindari konflik namun tidak ada manfaatnya. Penggugat sudah berupaya menegur dan menasehati Tergugat dengan cara yang baik agar merubah perilaku buruknya namun Tergugat tidak terima lalu marah. Sampai puncaknya pada bulan Mei tahun 2023 terjadi pertengkaran hingga Penggugat terpaksa keluar dari rumah kediaman bersama dan kemudian tinggal di rumah adiknya di XXX, XXX xxxxxxxxxx sementara Tergugat di rumah orang tuanya. Pemicu utama Penggugat keluar dari rumah karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga yang setiap hari diwarnai percekocokan dan konflik yang tiada berkesudahan dan Tergugat bersikap acuh mengenai pertengkaran tersebut bahkan cenderung membebankan kesalahan kepada Penggugat.

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk saling intropeksi namun tidak menemukan titik temu dan tanggapan Tergugat atas masalah ini seperti tidak peduli dan membebankan keputusan ke tangan Penggugat.

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan mohon agar dapat dikabulkan

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 535/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk menerima, selanjutnya memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan biaya perkara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama xxxxxxxxxx berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan tanggal 31 Oktober 2024, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan masing-masing tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tidak jadi bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyata identitas Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat, menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menentukan mediator dalam perkara ini yaitu Drs. Indroyono sebagaimana laporan mediator tanggal 14 November 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada tahapan sidang setelah sidang pertama, mediasi dan sidang sidang selanjutnya yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Yk tanggal 07 November 2024, tanggal 15 November 2024 dan tanggal 22 November 2024 yang relaas panggilannya

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 535/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedang ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang tidak sah, oleh karenanya sidang dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor xx tanggal 03-09-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kota xxxxxxxxxx Provinsi D.I. xxxxxxxxxx Nomor 105/15/VII/2002 tanggal 20 Juli 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. **xxx**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA YOGYAKARTA;

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 535/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sering mabuk, Tergugat lebih memilih hobinya memancing daripada istri dan anaknya;
- Bahwa sejak 1 Tahun 6 Bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama dan sejak saat itu tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **xxx**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA YOGYAKARTA;

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di XXX XXX, Kota xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering mabuk, Tergugat lebih memilih hobinya memancing daripada istri dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari penyampaian Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 535/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Mei 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama dan sejak saat itu tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan tanggal 31 Oktober 2024, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan tanpa didampingi kuasa hukum;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang lanjutan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya sampai putusan ini dibacakan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan nomor 535/Pdt.G/2024/PA.Yk tanggal 07 November 2024, tanggal 15 November 2024 dan tanggal 22 November 2024 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang ternyata bahwa tidak datangnya itu

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 535/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang tidak sah, maka persidangan dilaksanakan secara *Contradictoir*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat setelah sebelumnya pernah hadir dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg26 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. Indroyono**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 November 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Perceraian dengan alasan Tergugat melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f jo. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak awal 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, dan Tergugat lebih memilih hobynya memancing daripada memperhatikan dan memberikan kasih sayang pada istri dan anak anaknya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan Mei 2023 dan sejak berpisah tersebut sampai

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 535/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat hanya pernah hadir sekali di persidangan, namun karena perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, Bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxxxxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, Bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, Bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, Bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, di dalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 535/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada awal 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, dan Tergugat lebih memilih hobynya memancing daripada memperhatikan dan memberikan kasih sayang pada istri dan anak anaknya;

- Bahwa sejak Mei 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama dan sejak berpisah sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, Bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, dan Tergugat tidak memperhatikan dan memberikan kasih sayang pada istri dan anak anaknya;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
3. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 535/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
Menimbang, Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضراراً

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, Bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahrn M.H serta Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awwal* 1446

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 535/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmah Sufiyah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahran M.H

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Rahmah Sufiyah, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	600.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 535/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	100.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	905.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 535/Pdt.G/2024/PA.YK